

## Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80234 0361236213

[www.ptun-denpasar.go.id](http://www.ptun-denpasar.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Miltel Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

### Persyaratan

1. Mengajukan permohonan layanan penyandang disabilitas.
2. Membawa dokumen pendukung permohonan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satpam/petugas pengadilan menerapkan 5S dan menerapkan protokol kesehatan
2. Memberikan nomor urut antrian prioritas dan memandu penyandang disabilitas ke meja PTSP
3. Memanggil pengguna layanan Petugas PTSP menerima permohonan layanan dari penyandang disabilitas (layanan prioritas) dan melakukan pengisian form penilaian personal
4. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan persyaratan / ceklist
5. Permohonan diproses oleh Petugas Back Office Kepaniteraan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
6. Pengesahan hasil layanan
7. Petugas Back Office Kepaniteraan menerima hasil layanan dan menyerahkan kepada petugas PTSP
8. Petugas PTSP menerima hasil layanan dan memanggil pengguna layanan prioritas
9. Petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada Pengguna Layanan Prioritas

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Disabilitas/Kelompok Rentan

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar,  
Bali 80234 0361236213

[www.ptun-denpasar.go.id](http://www.ptun-denpasar.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

1. Melalui Aplikasi SIWAS
2. Meja Pengaduan
3. Aduan Melalui Telepon (0361) 236213
4. SP4N Lapor